



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

SATUAN TUGAS PENANGANAN

COVID-19

Sekretariat : Mall Pelayanan Publik Jl. Jendral Sudirman No. 464
Email : mpp@pekanbaru.go.id Pekanbaru - 28128

Pekanbaru, 14 Juni 2021

Kepada :

- Yth. 1. Pimpinan Lembaga Institusi Pemerintah/
Swasta/BUMN/BUMD Kota Pekanbaru;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kota
Pekanbaru;
3. Pimpinan Kantor Swasta /Asosiasi/Pengusaha;
4. Camat/Lurah Se-Kota Pekanbaru;
5. Masyarakat Kota Pekanbaru;

SURAT EDARAN

Nomor : 1863/STP/SEKR/VI/2021

Tentang

Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Pekanbaru

Berdasarkan perkembangan peta resiko penyebaran *COVID-19* bahwa saat ini Kota Pekanbaru berada pada zona orange (resiko sedang), maka Pemerintah memberikan Apresiasi kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, petugas penanganan *COVID-19* dan petugas medis atas partisipasi yang telah dilakukan, selanjutnya perlu upaya bersama untuk tetap dapat mengendalikan dan menekan penyebaran *COVID-19* di Kota Pekanbaru, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dengan memperhatikan kriteria zonasi pengendalian wilayah di tingkat Rukun Warga (RW) yang pelaksanaannya berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *COVID-19* Tingkat Kelurahan;
2. Pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penanganan *COVID-19* pada berbagai Aspek kegiatan Pemerintahan, Pendidikan, Keagamaan, Kesehatan, Sosial budaya, Kegiatan Usaha, Pariwisata dan aspek lainnya berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kota Pekanbaru;
3. Pengawasan serta penindakan terhadap protokol kesehatan tetap berjalan dan dilakukan oleh tim Penegak Hukum Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kota Pekanbaru yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, BPBD, Satpol PP serta unsur TNI dan POLRI dan dalam pelaksanaannya melakukan upaya preventif hingga pemberian sanksi sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 80 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
4. Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
5. Apabila dikemudian hari terdapat peningkatan kasus aktif diatas rata-rata kasus aktif nasional, sehingga menyebabkan tidak terkendalinya penyebaran *COVID-19* di Kota Pekanbaru yang timbul akibat dari tidak disiplin dan tidak dipatuhinya protokol kesehatan, maka akan diberlakukan kembali pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Pekanbaru.

Demikian disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama.

WALIKOTA PEKANBARU

Selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19
Kota Pekanbaru,



Dr. H. FIRDAUS, ST, MT

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Riau;
2. Unsur Forkopimda Provinsi Riau;
3. Ketua DPRD Kota Pekanbaru;
4. Unsur Forkopimda Kota Pekanbaru;